



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Mei 1983

Nomor : Dlr 12/24/12/80  
Lampiran :  
Perihal : Inventarisasi tanah kelebihan  
Baru dan absentee baru.

Kepada  
Yth. Gubernur Kepala Daerah Tk. I  
Up. Kepala Direktorat Agraria  
Propinsi  
di  
Seluruh Indonesia.

Dalam rangka penertiban pemilikan dan penguasaan tanah-tanah kelebihan dan absentee baru sesuai dengan surat edaran kami tanggal 5-6-1979 No. DLR. 6/7/6-79 perihal inventarisasi pemilikan tanah-tanah absentee baru, atas instruksi Bapak Direktur Jenderal Agraria setelah selesainya Rapat Kerja para Gubernur Kepala Daerah se Indonesia di Jakarta pada tanggal 6 dan 7 Nopember 1980 yang lalu dengan ini kami mengharap perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Agar Saudara segera mengirimkan laporan hasil inventarisasi tersebut selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 1980 telah sampai di Pusat.
2. Agar diusahakan supaya laporan dibuat selengkap mungkin datanya. Antara lain dengan daftar nama-nama pemilikinya, luas tanahnya, letaknya, serta tempat tinggal para pemilikinya.
3. Apabila usaha pengumpulan data secara juridisnya sulit diperoleh, dalam laporan Saudara dapat pula diketengahkan hal-hal yang secara de facto dan berdasarkan informasi dapat Saudara temukan di daerah kerja Saudara.

Perlu kami tambahkan bahwa Pemerintah tidak akan mensita atau merampas tanah-tanah dimaksud tetapi ingin menempatkan pada tempat yang sebenarnya menurut peraturan perundangan Agraria yang berlaku.

Demikianlah agar inventarisasi tanah-tanah kelebihan baru dan absentee baru ini Saudara laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan laporan tentang hasilnya kami harapkan akan sampai pada kami tepat pada waktunya.

An. Menteri Dalam  
Direktur Jenderal Agraria  
u.b.  
Direktur Landreform,

Ttd

Drs. SOERADI HADISOEWARNO  
NIP. 010063306